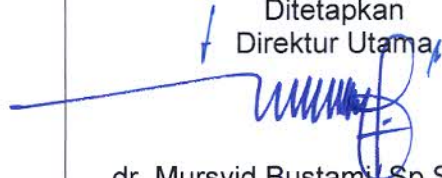


 RS PUSAT OTAK NASIONAL	PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS) TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI		
	No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/3624/2018	No Revisi : 1	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 APRIL 2018	Ditetapkan Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	1. Analisis Beban Kerja (ABK) adalah Proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai. 2. Tim Seleksi Pegawai Non PNS adalah kelompok pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama untuk melaksanakan proses pengadaan pegawai di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional; 3. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memilih pegawai melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan. 4. Wawancara user adalah percakapan yang berlangsung antara calon Pegawai Non PNS dan pewawancara (pengguna langsung pegawai ybs) untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada calon Pegawai Non PNS. 5. Orientasi Pegawai Baru adalah kegiatan untuk mengenalkan kondisi umum antara lain profil rumah sakit, nama-nama pejabat, lingkungan rumah sakit, peraturan yang berlaku, tata tertib, dan lain-lain serta kondisi khusus yaitu pengenalan berupa <i>non job training</i> untuk mengenalkan prosedur-prosedur yang berlaku di satker terkait. 6. Tenaga Penunjang Medis adalah Apoteker/ Farmasi, Perawat, Anestesi, Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Rehabilitasi Klinik, Analisis Kimia, Gizi, Kesling, Rekam Medik, Kesehatan Masyarakat, Sarjana/ Psikolog Jiwa. 7. Tenaga Non Medis adalah Pemeliharaan Sarpras, Cleaning Service, Laundry, Security. 8. Tenaga Administrasi adalah Manajerial, SPI, Keuangan, Akuntan, Programmer. 9. Disposisi adalah catatan singkat yang berisi pendapat/instruksi dari seorang atasan/pejabat kepada bawahan/anggotanya yang biasanya ditulis secara langsung di dokumen yang bersangkutan		

 RS PUSAT OTAK NASIONAL	PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS) TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI		
	No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/ /2018	No Revisi : 1	Halaman : 2
TUJUAN	1. Tersedianya pedoman/ acuan dalam pelaksanaan pengadaan pegawai Non PNS tenaga Penunjang Medis, Non Medis, dan Administrasi di RS Pusat Otak Nasional. 2. Tersedianya SDM professional dan sesuai kebutuhan. 3. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan diklat. 4. Terwujudnya tertib alur dan administrasi dalam pengadaan Tenaga Penunjang Medis, Non Medis, dan Administrasi di RS Pusat Otak Nasional.		
KEBIJAKAN	Perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia rumah sakit sesuai kebutuhan yang dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)		
PROSEDUR	1. Setiap Bidang/ Bagian/ Instalasi membuat perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) yang diperiksa dan ditandatangani Kepala Bidang/ Bagian/ Instalasinya masing-masing. 2. Bidang/ Bagian/ Instalasi mengirimkan hasil perhitungan ABK ke Bagian SDM dalam format hardcopy dan softcopy ke email sdm.rspotakn@gmail.com. 3. Bagian SDM merekap data Analisis Beban Kerja (ABK) yang masuk ke Bagian SDM untuk kemudian membuat usulan kebutuhan tenaga pegawai Non PNS dan nota dinas usul Rencana Anggaran pengadaan pegawai sesuai kebutuhan tenaga dengan melampirkan TOR dan RAB, Usulan ditujukan ke Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian. 4. Direktur SDM dan Diklit memeriksa dan menandatangani usulan kebutuhan tenaga pegawai Non PNS dan Rencana Anggaran pengadaan pegawai. 5. Direktur Utama meneruskan nota dinas Rencana Anggaran pengadaan pegawai ke Direktur Keuangan. 6. Pengesahan formasi kebutuhan pegawai Non PNS oleh Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional a. Pembahasan formasi kebutuhan pegawai Non PNS dilaksanakan dalam rapat Direksi. b. Persetujuan Direktur Utama dicantumkan pada lembar disposisi. c. Pembuatan pengumuman tentang kebutuhan tenaga Pegawai Non PNS di RS Pusat Otak Nasional oleh Bagian SDM. 7. Pembentukan dan pengesahan Tim Seleksi Pegawai Non PNS		

 RS PUSAT OTAK NASIONAL	PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS) TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI		
	No Dokumen : OT.02.02/XXXIX.2/ /2018	No Revisi : 1	Halaman : 3
	oleh Direktur Utama. - Bagian SDM mengusulkan nama-nama pegawai untuk menjadi Tim Seleksi Pegawai NPNS. - Pembentukan Tim Seleksi Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama. - Anggota Tim terdiri dari pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan pegawai NPNS di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. 8. Persiapan pelaksanaan pengadaan pegawai : - Rapat persiapan oleh Tim Seleksi Pegawai Non PNS. - Penyusunan mekanisme pelaksanaan pengadaan pegawai. - Penyebaran informasi (pengumuman) tentang rencana pengadaan kebutuhan pegawai di rumah sakit, penyebaran dapat dilaksanakan melalui papan informasi internal RS, media cetak, atau media elektronik (<i>Website Official</i> RS Pusat Otak Nasional) terdiri dari informasi : - Jumlah pegawai yang dibutuhkan; - Kualifikasi pendidikan; - Persyaratan pelamar; - Batas waktu penyerahan berkas lamaran; - Tanggal, waktu, dan tanda tangan pengumuman dibuat. - Tim Seleksi Pegawai Non PNS mengumpulkan, mengkategorikan, dan mendata berkas lamaran yang masuk dengan berdasarkan formasi yang dilamar, untuk selanjutnya dilakukan seleksi berkas dengan melihat kelengkapan dan kesesuaian berkas. - Penyebaran informasi (pengumuman) tentang hasil seleksi berkas melalui papan informasi internal RS, media cetak, atau media elektronik (<i>Website Official</i> RS Pusat Otak Nasional), terdiri dari informasi : - Nama-nama peserta yang berhak mengikuti ujian seleksi; - Tempat, tanggal, waktu pelaksanaan ujian seleksi; - Tata tertib saat pelaksanaan ujian seleksi. - Tim Seleksi Pegawai Non PNS menyiapkan sarana yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan seleksi pegawai antara lain : - Ruangan Ujian;		



RS PUSAT OTAK NASIONAL

PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)
TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI

No Dokumen :	No Revisi :	Halaman :
OT.02.02/XXXIX.2/ /2018	1	4

- Daftar hadir;
 - Soal ujian;
 - Sarana penunjang lainnya.
9. Pelaksanaan seleksi oleh Tim Seleksi Pegawai Non PNS RS Pusat Otak Nasional
- a. Peserta hadir setengah jam sebelum acara dimulai dengan daftar hadir, batas waktu keterlambatan 15 (lima belas) menit setelah tes berjalan.
 - b. Pembukaan oleh Ketua Tim dengan menyampaikan Tata Tertib selama pelaksanaan seleksi / ujian
 - c. Soal dibuka dihadapan peserta ujian dalam kondisi masih disegel dan dikembalikan beserta lembar jawaban kepada panitia.
 - d. Bagian SDM mengkoordinasikan jadwal wawancara calon pegawai Non PNS.
 - e. Wawancara *user* dilakukan oleh Direksi dan satuan kerja terkait.
 - f. Pengumuman hasil seleksi pegawai Non PNS yang lulus seleksi melalui papan informasi internal RS, media cetak atau media elektronik, Informasi meliputi :
 - Jumlah pegawai yang lulus seleksi
 - Kualifikasi pendidikan
 - Waktu lapor diri setelah pengumuman
 - Pengumuman di tanda tangani oleh Direktur Utama
 - Tanggal pengumuman.
10. Persiapan dan Pelaksanaan program orientasi pegawai Non PNS oleh Bagian Diklat berkoordinasi dengan Bagian SDM.
- a. Jadwal orientasi disusun terdiri dari: waktu, tempat, materi, narasumber, penanggung jawab.
 - b. Orientasi umum, dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi. Materi yang diberikan antara lain tentang profil RS, tata tertib, nama-nama pejabat, lingkungan RS, rekam medis, farmasi, pengendalian infeksi nosokomial, K3, dan lain-lain, dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja.
 - c. Orientasi khusus, dilaksanakan secara *on job training* dengan tujuan untuk mengenalkan prosedur-prosedur yang berlaku di unit kerja, dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.



RS PUSAT OTAK NASIONAL

**PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)
TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI**

No Dokumen :	No Revisi :	Halaman :
OT.02.02/XXXIX.2/ /2018	1	5

- d. Bila program orientasi selesai dilaksanakan, maka Kepala Bagian/Bidang/Instalasi membuat laporan evaluasi tentang penilaian selama orientasi dan disampaikan ke Bagian SDM.
11. Pembuatan SK Pengangkatan Pegawai Non PNS oleh Bagian SDM.
- a. Pengangkatan pegawai dilaksanakan setelah ada hasil penilaian program orientasi pegawai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama.
 - b. Apabila dalam masa orientasi hasil penilaian yang bersangkutan tidak baik, maka pengangkatan pegawai tersebut tidak dapat ditetapkan.
 - c. Penempatan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur Utama.
12. Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Penunjang Medis, Non Medis, Administrasi.
- a. Berakhirnya masa kontrak kerja;
 - b. Penilaian kinerja buruk;
 - c. Pelanggaran disiplin (PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

SATUAN KERJA TERKAIT	1. Direksi 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi terkait 3. Sekretaris Direksi
----------------------	---



RS PUSAT OTAK NASIONAL

**PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)
TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI**

No Dokumen :

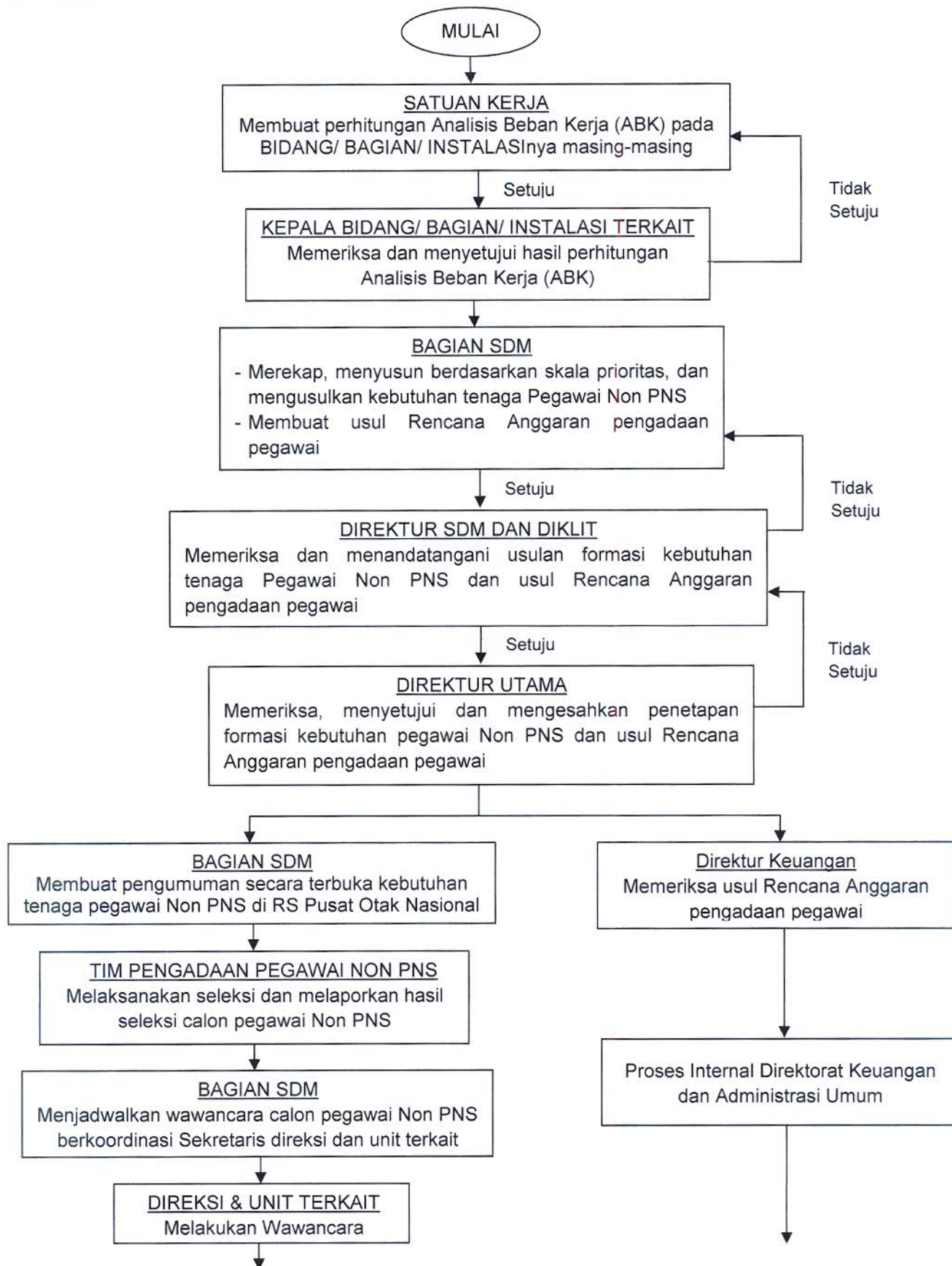
OT.02.02/XXXIX.2/ /2018

No Revisi :

1

Halaman :

6





RS PUSAT OTAK NASIONAL

**PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)
TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI**

No Dokumen :

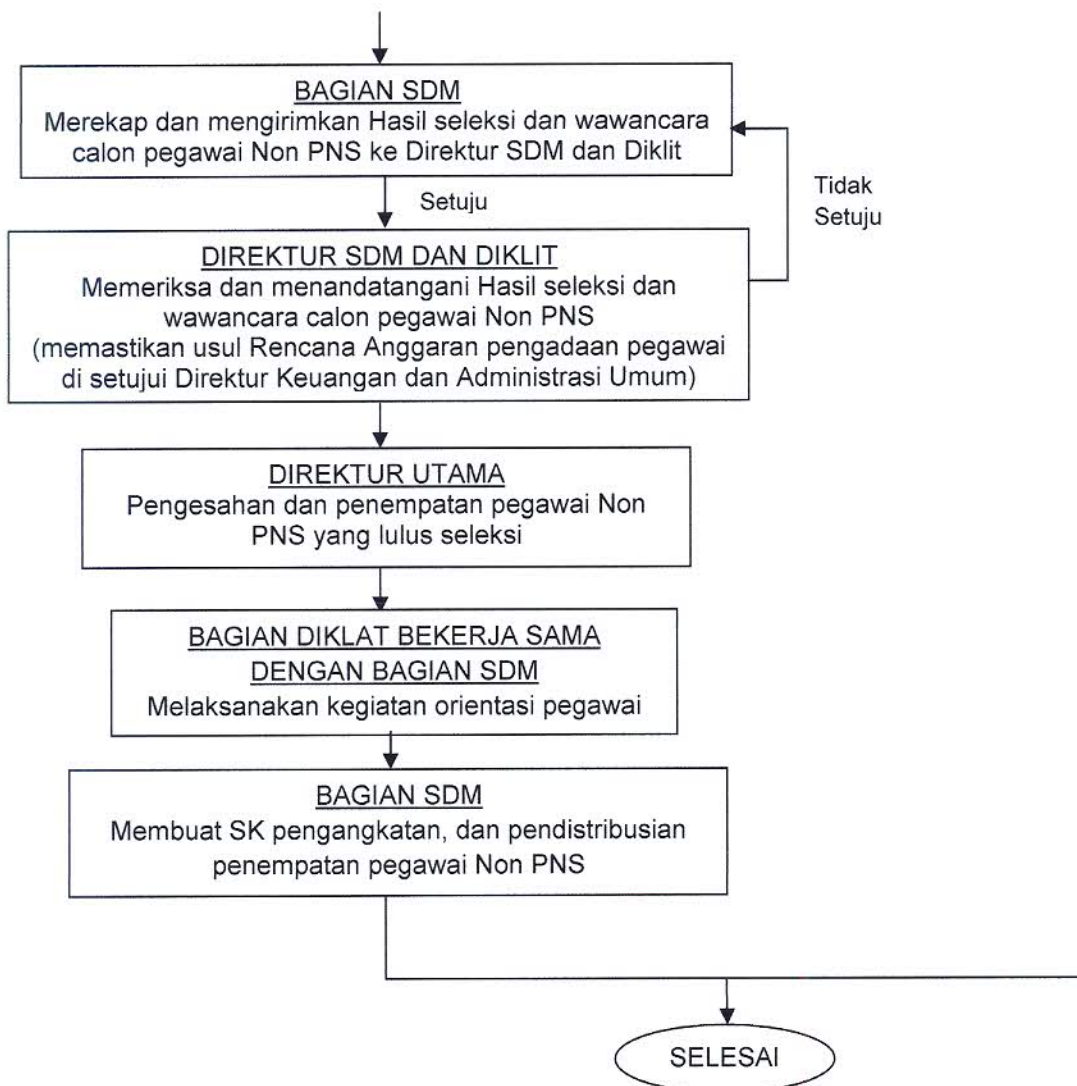
OT.02.02/XXXIX.2/ /2018

No Revisi :

1

Halaman :

7





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

NOMOR HK.02.03/XXXIX.2/3877/2017

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS)
TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

- Menimbang :
- Bahwa guna menunjang kelancaran dalam Pengadaan Pegawai Non PNS Tenaga Penunjang Medis, Non Medis, Administrasi di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional;
 - Bahwa dalam rangka mengatur tertib alur dan administrasi dalam Pengadaan Pegawai Non PNS Tenaga Penunjang Medis, Non Medis, Administrasi;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu mengatur tentang acuan dalam Pengadaan Pegawai Non PNS Tenaga Penunjang Medis, Non Medis, Administrasi di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 53 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tentang Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 397/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum RS Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Email : rspotakn@gmail.com



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NPNS) TENAGA PENUNJANG MEDIS, NON MEDIS, ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pegawai Non PNS (NPNS) Tenaga Penunjang Medis, Non Medis, dan Administrasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menjadi acuan bagi para pejabat dan sumber daya manusia yang terlibat dalam Pengadaan Pegawai Non PNS (NPNS) Tenaga Penunjang Medis, Non Medis, dan Administrasi di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal *7 November 2017*
DIREKTUR UTAMA
RS PUSAT OTAK NASIONAL

MURSYID BUSTAMI